



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NI KETUT RAMPU, bertempat tinggal di Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA YUDIONO, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Idahta samping SMAN 11 Kendari, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dilakukan Widhi Widana/Dharma Wiwaha (Perkawinan) "**CATUR DRESTA**" berdasarkan hukum adat Agama Hindu oleh/di hadapan rohaniawan hindu, dengan surat nikah Nomor 05/PHDI/2022 tertanggal 05 November 2022. Yang di keluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.

Halaman 1 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan suaminya telah memperoleh Kartu keluarga dengan Nomor 7405122710160002 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 karena Sakit, berdasarkan surat kematian Nomor 470/139/LBJ-VII/2024.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan, sebagai bukti perkawinan pemohon dengan suaminya, agar bisa di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang menangani perkara ini untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (NI KETUT RAMPU) dengan (Alm. I KETEUT SINGKEREG) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 November 2022. Di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan redaksional pada surat permohonan, kemudian dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405123112240001 tanggal 29 Mei 2018 atas nama I Keteut Singkereg dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405127112300001 tanggal 29 Mei 2018 atas nama Ni Ketut Rambu, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405122710160002 tanggal 27 Oktober 2016 atas nama I Keteut Singkereg, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Lambodi Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/139/LBJ-VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 atas nama I Keteut Singkereg, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kadek Ayu Sumertini

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa Pemohon adalah Istri dari I Keteut Singkereg;

Halaman 3 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Keteut Singkereg berdasarkan hukum adat agama hindu di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 5 November 2022, namun belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe Selatan;

Bahwa sebelumnya pada jaman dahulu Pemohon telah menikah dengan I Keteut Singkereg di Bali namun tidak dicatat;

Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2024 di Desa Lambodi Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan;

Bahwa selama menikah dengan I Keteut Singkereg, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan penetapan status perkawinan adalah untuk kepastian hukum dari keluarga Pemohon

Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan penetapan status perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Darmawati, S.E.

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari I Keteut Singkereg;
- Bahwa Saksi adalah istri dari kepala desa pada saat pernikahan Pemohon sehingga sangat mengetahui tentang masalah ini;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Keteut Singkereg berdasarkan hukum adat agama hindu di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 5 November 2022, namun belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan

Nomor 21/Pdt.D/2024/PN.Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-3 dan mengenal para pihak di dalamnya;
- Bahwa sebelumnya pada jaman dahulu Pemohon telah menikah dengan I Keteut Singkereg di Bali namun tidak dicatat;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2024 di Desa Lambodi Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa selama menikah dengan I Keteut Singkereg, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan penetapan status perkawinan adalah untuk kepastian hukum keluarganya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan penetapan status perkawinan Pemohon;
- Bahwa di masyarakat banyak kejadian serupa, belum tahu tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk menetapkan sah perkawinan pemohon (Ni Ketut Rampu) dengan (Alm. I Keteut Singkereg) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 November 2022 di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat permohonan tersebut di atas, pada pokoknya mengenai pengesahan penetapan status perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pencatatan pengesahan penetapan status perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu tepatnya di Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dibuktikan dengan **bukti P-1** dan **bukti P-2** dikuatkan dengan keterangan **Saksi Kadek Ayu Sumertini** dan **Saksi Darmawati, S.E.** Dengan demikian Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** dan Saksi-Saksi yaitu **Saksi Kadek Ayu Sumertini** dan **Saksi Darmawati, S.E.**;

Halaman 6 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu **bukti P-1, sampai dengan P-4** Setelah Hakim memeriksa validitas bukti-bukti tersebut yang kemudian dikuatkan dengan keterangan **Saksi Kadek Ayu Sumertini** dan **Saksi Darmawati, S.E.**, pada pokoknya tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinannya dengan I Keteut Singkereg yang sudah meninggal pada tanggal 7 Juli 2024, namun semasa hidupnya, belum pernah didaftarkan perkawinan tersebut menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dalam permohonan ini dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, berdasarkan bukti surat **P-3**, Pengadilan mendapati fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan I Keteut Singkereg menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut didukung oleh keterangan Saksi **Kadek Ayu Sumertini**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon telah menikah dengan I Keteut Singkereg yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2022 di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, semasa perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Saksi **Darmawati, S.E.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa benar-benar mengetahui pernikahan secara adat I Keteut Singkereg yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2022 di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, semasa perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2024;

Halaman 7 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah benar-benar istri dari I Keteut Singkereg, telah menikah berdasarkan hukum agama hindu pada tanggal 05 November 2022 di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, dan telah hidup dalam satu rumah tangga sampai tanggal 07 Juli 2024 di mana suami Pemohon yang bernama I Keteut Singkereg, telah meninggal dunia, sehingga hal tersebut memenuhi pengertian Perkawinan dalam Pasal 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga mendapati adanya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan I Keteut Singkereg semasa hidupnya tersebut belum pernah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan I Keteut Singkereg belum pernah dicatatkan, sehingga Pemohon belum pernah memiliki Akta Perkawinan, sehingga untuk mendapatkan pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, mendapati adanya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon dengan I Keteut Singkereg pada tanggal 05 November 2022 di di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, tercatat dalam surat nikah tanggal 31 Oktober 2022, telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya, dalam hal ini menurut agama hindu, sehingga perkawinan tersebut telah sah, namun belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa meskipun suami Pemohon yang bernama I Keteut Singkereg telah meninggal pada tanggal 07 Juli 2024, namun berdasarkan fakta di persidangan bahwa perkawinan Pemohon dengan I Keteut Singkereg tersebut belum memiliki akta perkawinan dan Pemohon melalui permohonan ini mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan, maka pengadilan setelah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan, tidak mendapati adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum dalam permohonan Pemohon tersebut, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dapat dikabulkan, Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana pencatatan administrasi kependudukan di Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini juga dibebankan kepada pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Ni Ketut Rambu) dengan (I Keteut Singkereg) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 November 2022, di hadapan rohaniawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl tanggal 4 Desember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Padiatno, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

T.t.d

T.t.d

Halaman 10 dari 10 Penetapan
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Adl

Padiatno, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP PDF.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)